



P U T U S A N

Nomor 191/Pid.B/2022/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dandi Alfrin Hutabarat Bin Mangatur Hutabarat
2. Tempat lahir : Lewé Desky
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 11 Juni 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Rajawali, km. 7,8, RT 01, RW 014, Kelurahan Bukit Tunggul, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya.
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022
2. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 191/Pid.B/2022/PN Plk tanggal 31 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 191/Pid.B/2022/PN Plk tanggal 31 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 191/Pid.B/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DANDI ALFRIN HUTABARAT Bin MANGATUR HUTABARAT, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 351 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DANDI ALFRIN HUTABARAT Bin MANGATUR HUTABARAT dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi masa tahanan yang sudah di jalani dengan perintah.
2. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,-(tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa DANDI ALFRIN HUTABARAT Bin MANGATUR HUTABARAT, pada hari Minggu tanggal 13 Pebruari 2022 sekira pukul 05.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2022 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Mentaren Kelurahan Kereng Bengkirai Kecamatan Sebangau Kota Palangka Raya atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap orang lain yaitu saksi korban Silvester Wolo Als. Lucky Bin Marselinur, yang mengakibatkan luka, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : ----

- Bahwa mulanya pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 21.30 Wib, saksi korban dijemput oleh Sdri. DESWIK KAGAWA HUTABARAT untuk diajak belanja ke pasar setelah selesai kemudian Sdri. DESWIK KAGAWA

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 191/Pid.B/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUTABARAT menyewa mobil Pick Up untuk mengangkut barang belanjaan di pasar. Kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 02.30 Wib saksi korban dan Sdri DESWIK ke rumah di Jl. Mentaren Kel. Kereng Bangkirai Kec. Sabangau Kota Palangka Raya, setelah itu saksi korban pulang sekaligus menjemput Sdr. Narto untuk menyopiri mobil yang akan mengangkut belanjaan tersebut untuk jual ke daerah Takaras Kab. Gunung Mas, kemudian sekitar pukul 05.10 Wib, sewaktu saksi korban sampai di rumah Sdri. DESWIK dan tidak berapa lama terdakwa datang bersama dua temannya kerumah Sdri. DESWIK lalu terdakwa menghapiri saksi korban yang sedang berada didalam mobil dan langsung melakukan penganiayaan dengan cara memukul saksi korban dengan menggunakan kepala tangannya sebelah kanan memukul kebagian kepala dan muka korban beberapa kali, kemudian terdakwa mendorong leher lalu menarik saksi korban keluar dari dalam mobil dan dengan menggunakan kepala tangannya kembali memukul saksi korban beberapa kali selanjutnya Sdr. JHON PITER membantu melerai, atas kejadian tersebut saksi korban mengalami luka di bagian bibir sebelah kiri dan kanan serta saksi korban merasakan sakit di bagian leher karena di cekik oleh terdakwa, atas kejadian tersebut saksi korban merasa keberatan dan melaporkan ke Polsek Sabangau.

- Sesuai dengan visum at repertum IGD RSUD Palangka Raya No. : 444/187/d-6/RSUD/II/2022 tanggal 13 Pebruari 2022 dengan hasil pemeriksaan disik ditemukan :
 - Pada bagian kepala : bagian dahi bagian tengah di atas sudut dalam alis kiri, terdapat memar warna kemerahan, bentuk tidak beraturan, seluas dua centimeter.
 - Pada pipi sebelah kanan terdapat memar berwarna merah, bentuk tidak beraturan, seluas 2,5 centimeter.
 - Pada rahang sebelah kanan terdapat memar warna kemerahan, bentuk tidak beraturan seluas 2 centimeter.

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan luar tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa korban mengalami luka-luka yang disebabkan oleh trauma tumpul, luka tersebut dapat sembuh dan tidak menimbulkan kecacatan dan tidak mengganggu pekerjaan.

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 191/Pid.B/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.---

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SILVESTER WOLO Als LUCKY Bin MARSELINUR:

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 05.30 Wib bertempat di Jl. Mentaren Kel. Kereng Bengkirai Kec. Sebangau Kota Palangka Raya.
- Bahwa mulanya pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 21.30 Wib, saksi korban dijemput oleh Sdri. DESWIK KAGAWA HUTABARAT untuk diajak belanja ke pasar setelah selesai kemudian Sdri. DESWIK KAGAWA HUTABARAT menyewa mobil Pick Up untuk mengangkut barang belanjaan di pasar. Kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 02.30 Wib saksi korban dan Sdri DESWIK ke rumah di Jl. Mentaren Kel. Kereng Bangkirai Kec. Sabangau Kota Palangka Raya, setelah itu saksi korban pulang sekaligus menjemput Sdr. Narto untuk menyopiri mobil yang akan mengangkut belanjaan tersebut untuk dijual ke daerah Takaras Kabupaten Gunung Mas.
- Selanjutnya sekitar pukul 05.10 Wib, sewaktu saksi korban sampai di rumah Sdri. DESWIK dan tidak berapa lama terdakwa datang bersama dua temannya kerumah Sdri. DESWIK lalu terdakwa menghapiri saksi korban yang sedang berada didalam mobil dan langsung melakukan penganiayaan dengan cara memukul saksi korban dengan menggunakan kepala tangannya sebelah kanan memukul bagian kepala dan muka korban beberapa kali, kemudian terdakwa mendorong leher lalu menarik saksi korban keluar dari dalam mobil dan dengan menggunakan kepala tangannya kembali memukul saksi korban beberapa kali selanjutnya Sdr. JHON PITER membantu melera, atas kejadian tersebut saksi korban mengalami luka di bagian bibir sebelah kiri dan kanan serta saksi korban merasakan sakit di bagian leher karena di cekik oleh terdakwa, atas kejadian tersebut saksi korban merasa keberatan dan melaporkan ke Polsek Sabangau untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa benar saksi korban dan terdakwa tidak pernah ada masalah sebelumnya.

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 191/Pid.B/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sesuai dengan visum at repertum IGD RSUD Palangka Raya Nomor : 444/187/d-6/ RSUD/II/2022 tanggal 13 Pebruari 2022 dengan hasil pemeriksaan bahwa korban mengalami luka-luka yang disebabkan oleh trauma tumpul, luka tersebut dapat sembuh dan tidak menimbulkan kecacatan dan tidak mengganggu pekerjaan.
- Bahwa benar antara korban dan terdakwa sudah berdamai.

Keterangan saksi korban ada yang tidak dibenarkan oleh terdakwa yaitu :

- Bahwa penyebab terdakwa memukul karena saksi korban mengatakan orang tua terdakwa seperti binatang anjing dan babi.

Saksi korban tidak membenarkan kebenaran terdakwa dan tetap pada keterangan tersebut diatas.

2. Saksi ADE IRMA YOHANA HUTABARAT Bin MANGATUR HUTABARAT:

- Bahwa benar saksi kenal dan terdakwa adalah kakak kandung saksi.
- Bahwa benar kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada pada hari Minggu tanggal 13 Pebruari 2022 sekira pukul 05.30 Wib bertempat di Jl. Mentaren Kel. Kereng Bengkirai Kec. Sebangau Kota Palangka Raya.
- Bahwa benar mulanya pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 21.30 Wib, saksi korban dijemput oleh Sdri. DESWIK KAGAWA HUTABARAT untuk diajak belanja ke pasar setelah selesai kemudian sekira pukul 23.00 Wib Sdri. DESWIK KAGAWA HUTABARAT menyewa mobil Pick Up untuk mengangkut barang belanjaan di pasar kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 02.30 Wib saksi korban dan Sdri. DESWIK KAGAWA HUTABARAT ke rumah Sdri.DESWIK KAGAWA HUTABARAT di Jl.Mentaren Kel.Kereng Bangkirai Kec.Sabangau Kota Palangka Raya setelah itu saksi korban pulang sekaligus menjemput Sdr. Narto untuk menyopiri mobil yang akan mengangkut belanjaan tersebut untuk dijual ke daerah Takaras Kab. Gunung Mas, kemudian sekitar pukul 05.10 Wib, sewaktu saksi korban sampai di rumah Sdri. DESWIK KAGAWA HUTABARAT dan tidak lama kemudian terdakwa datang bersama dua temannya kerumah Sdri. DESWIK KAGAWA lalu terdakwa menghapiri saksi korban yang sedang berada didalam mobil dan langsung melakukan penganiayaan dengan cara memukul saksi korban dengan menggunakan kepala tangannya memukul kebagian kepala dan muka korban beberapa kali,

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 191/Pid.B/2022/PN Plk



kemudian terdakwa mendorong leher korban dan menarik saksi korban keluar dari dalam mobil lalu dengan menggunakan kepalan tangannya kembali memukul saksi korban beberapa kali, atas kejadian tersebut saksi korban mengalami luka di bagian bibir sebelah kiri dan kanan serta saksi korban merasakan sakit di bagian leher karena di cekik oleh terdakwa, atas kejadian tersebut saksi korban merasa keberatan dan melaporkan ke Polsek Sabangau Sabangau untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa benar penyebab terdakwa memukul karena saksi korban mengatakan orang tua terdakwa seperti binatang anjing dan babi.
- Bahwa benar antara korban dan terdakwa sudah berdamai.

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

3. Saksi MARKUS NARTOLIUS MUSA Als. NARTO Bin ALOISIUS JELAMAT:

- Bahwa benar kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada pada hari Minggu tanggal 13 Pebruari 2022 sekira pukul 05.30 Wib bertempat di Jl. Mentaren Kel. Kereng Bengkirai Kec. Sebangau Kota Palangka Raya.
- Bahwa benar mulanya pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 21.30 Wib, saksi korban dijemput oleh Sdri. DESWIK KAGAWA HUTABARAT untuk diajak belanja ke pasar setelah selesai kemudian sekira pukul 23.00 Wib Sdri. DESWIK KAGAWA HUTABARAT menyewa mobil Pick Up untuk mengangkut barang belanjaan di pasar kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 02.30 Wib saksi korban dan Sdri. DESWIK KAGAWA HUTABARAT ke rumah Sdri. DESWIK KAGAWA HUTABARAT di Jl. Mentaren Kel. Kereng Bangkirai Kec. Sabangau Kota Palangka Raya setelah itu saksi korban pulang sekaligus menjemput Sdr Narto untuk menyopiri mobil yang akan mengangkut belanjaan tersebut untuk di jual ke daerah Takaras Kab. Gunung Mas, kemudian sekitar pukul 05.10 Wib, sewaktu saksi korban sampai di rumah Sdri. DESWIK KAGAWA HUTABARAT dan tidak lama kemudian terdakwa datang bersama dua orang temannya kerumah Sdri. DESWIK KAGAWA lalu terdakwa menghapiri saksi korban yang sedang berada didalam mobil dan langsung melakukan penganiayaan dengan cara memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangannya memukul kebagian kepala dan muka korban beberapa kali, kemudian terdakwa mendorong leher korban dan menarik saksi korban keluar dari dalam mobil lalu dengan menggunakan kepalan tangannya kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul saksi korban beberapa kali selanjutnya Sdr. JHON PITER membantu terdakwa dengan cara menendang bagian belakang saksi korban sebanyak satu kali, atas kejadian tersebut saksi korban mengalami luka di bagian bibir sebelah kiri dan kanan serta saksi korban merasakan sakit di bagian leher karena di cekik oleh terdakwa, atas kejadian tersebut saksi korban merasa keberatan dan melaporkan ke Polsek Sabangau.

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apa sebab terdakwa memukul saksi korban.

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 05.30 Wib bertempat di Jl. Mentaren Kel. Kereng Bengkirai Kec. Sebangau Kota Palangka Raya.
- Bahwa mulanya pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 21.30 Wib, saksi korban dijemput oleh Sdri. DESWIK KAGAWA HUTABARAT untuk diajak belanja ke pasar setelah selesai kemudian Sdri. DESWIK KAGAWA HUTABARAT menyewa mobil Pick Up untuk mengangkut barang belanjaan di pasar. Kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 02.30 Wib saksi korban dan Sdri DESWIK ke rumah di Jl. Mentaren Kel. Kereng Bangkirai Kec. Sabangau Kota Palangka Raya, setelah itu saksi korban pulang sekaligus menjemput Sdr. Narto untuk menyopiri mobil yang akan mengangkut belanjaan tersebut untuk jual ke daerah Takaras Kab. Gunung Mas, kemudian sekitar pukul 05.10 Wib, sewaktu saksi korban sampai di rumah Sdri. DESWIK dan tidak berapa lama terdakwa datang bersama dua temannya kerumah Sdri. DESWIK lalu terdakwa menghapiri saksi korban yang sedang berada didalam mobil dan langsung melakukan penganiayaan dengan cara memukul saksi korban dengan menggunakan kepala tangannya sebelah kanan memukul kebagian kepala dan muka korban beberapa kali, kemudian terdakwa mendorong leher lalu menarik saksi korban keluar dari dalam mobil dan dengan menggunakan kepala tangannya kembali memukul saksi korban beberapa kali selanjutnya Sdr. JHON PITER membantu meleraikan, atas kejadian tersebut saksi korban mengalami luka di bagian bibir sebelah kiri dan kanan serta saksi korban merasakan sakit di bagian leher karena di cekik oleh terdakwa, atas kejadian

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 191/Pid.B/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi korban merasa keberatan dan melaporkan ke Polsek Sabangau untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa benar penyebab terdakwa memukul karena saksi korban mengatakan orang tua terdakwa seperti binatang anjing dan babi.
- Bahwa sesuai dengan visum at repertum IGD RSUD Palangka Raya No. : 444/187/d-6/RSUD/II/2022 tanggal 13 Pebruari 2022 dengan hasil pemeriksaan korban mengalami luka-luka yang disebabkan oleh trauma tumpul, luka tersebut dapat sembuh dan tidak menimbulkan kecacatan dan tidak mengganggu pekerjaan.
- Terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap sopan selama dalam persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang, menyesali serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya
- Antara terdakwa dan korban sudah ada perdamaian.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- visum at repertum IGD RSUD Palangka Raya No. : 444/187/d-6/RSUD/II/2022 tanggal 13 Pebruari 2022 dengan hasil pemeriksaan disik ditemukan :
 - Pada bagian kepala : bagian dahi bagian tengah di atas sudut dalam alis kiri, terdapat memar warna kemerahan, bentuk tidak beraturan, seluas dua centimeter.
 - Pada pipi sebelah kanan terdapat memar berwarna merah, bentuk tidak beraturan, seluas 2,5 centimeter.
 - Pada rahang sebelah kanan terdapat memar warna kemerahan, bentuk tidak beraturan seluas 2 centimeter.

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan luar tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa korban mengalami luka-luka yang disebabkan oleh trauma tumpul, luka tersebut dapat sembuh dan tidak menimbulkan kecacatan dan tidak mengganggu pekerjaan.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah :

1. Unsur "Barang siapa".

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum yang mampu menyanggah hak dan kewajiban sebagai pelaku dari suatu tindak pidana.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan satu sama lain, dihubungkan pula dengan keterangan yang dikuatkan dengan adanya barang bukti, keterangan mana saling bersesuaian satu sama lain diperoleh kesimpulan bahwa terdakwa DANDI ALFRIN HUTABARAT Bin MANGATUR HUTABARAT sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

3. Unsur "Dengan sengaja melakukan tindak kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka"

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti diperoleh keterangan bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Pebruari 2022 sekira pukul 05.30 Wib bertempat di Jl. Mentaren Kel. Kereng Bengkirai Kec. Sebangau Kota Palangka Raya, terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban SILVESTER WOLO Als LUCKY Bin MARSELINUR dengan cara memukul saksi korban dengan menggunakan kepala tangannya memukul kebagian kepala dan muka korban beberapa kali, kemudian terdakwa mendorong leher korban dan menarik saksi korban keluar dari dalam mobil lalu dengan menggunakan kepala tangannya kembali memukul saksi korban beberapa kali selanjutnya Sdr. JHON PITER membantu terdakwa dengan cara menendang bagian belakang saksi korban sebanyak satu kali, atas kejadian tersebut saksi korban mengalami luka di bagian bibir sebelah kiri dan kanan serta saksi korban merasakan sakit di bagian leher karena di cekik oleh terdakwa, atas kejadian tersebut saksi korban merasa keberatan dan melaporkan ke Polsek Sebangau untuk proses lebih lanjut, sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

visum at repertum IGD RSUD Palangka Raya Nomor : 444/187/d-6/RSUD/II/2022 tanggal 13 Pebruari 2022 dengan hasil pemeriksaan bahwa korban mengalami luka-luka yang disebabkan oleh trauma tumpul, luka tersebut dapat sembuh dan tidak menimbulkan kecacatan dan tidak mengganggu pekerjaan.

Dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Antara Terdakwa dan korban sudah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 191/Pid.B/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa DANDI ALFRIN HUTABARAT Bin MANGATUR HUTABARAT, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa DANDI ALFRIN HUTABARAT Bin MANGATUR HUTABARAT dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas hari);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
4. Membebaskan Iepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,-(tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022, oleh kami, Irfanul Hakim, S.H., sebagai Hakim Ketua, Benhard Mangasi Lumban Toruan, S.H., M.H., Boxgie Agus Santoso. S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sopyani Devi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, serta dihadiri oleh Liliwati, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Benhard Mangasi Lumban Toruan, S.H., M.H.

Irfanul Hakim, S.H.

Boxgie Agus Santoso. S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sopyani Devi, S.H.